



KEGIATAN PERENCANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN TANGERANG

Sarjono Puro^{1*}, Edison H. Manurung², Maiko Lesamana Dewa³, Charles Sitindaon⁴, Pio Ranap Tua Naibaho⁵

^{1,3}Faculty of Engineering, Universitas Bung Karno Jakarta, Indonesia

²Faculty of Engineering, Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

⁴Faculty of Engineering, Unika Santo Thomas, Indonesia

⁵Faculty of Engineering, Tama Jagakarsa, Indonesia

Corresponden Email: purosipit@yahoo.co.id¹, edisonmanurung2010@yahoo.com², charles191267@gmail.com⁴, pioranaptua@jagakarsa.ac.id⁵

Abstract

The RTLH assistance program represents a government initiative to improve the quality of life for low-income communities by renovating dwellings that fail to meet livability standards. Throughout 2026, the RTLH rehabilitation program is being actively promoted through a collaboration between the Tangerang Regency Government and Baznas (National Zakat Agency) of Tangerang Regency. Several districts—such as Pakuhaji, Sindang Jaya, and Tigaraksa serve as focal points for outreach activities and the inauguration of home renovation projects for underprivileged residents. The RTLH program is a local government effort to provide healthy, safe, and comfortable housing, thereby positively impacting community life in terms of health, comfort, and family well-being. The program ensures that the assistance provided effectively addresses the community's basic needs. Beyond merely ensuring livable housing, the local government also prioritizes health aspects and access to other supporting facilities. The RTLH rehabilitation program plays a crucial role in planning efforts aimed at accelerating the eradication of extreme poverty.

Keywords: RTLH, mapping, housing, health, comfort, planning

Abstrak

Program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program rehabilitasi RTLH terus digencarkan sepanjang 2026 melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Baznas Kabupaten Tangerang. Sejumlah kecamatan seperti Pakuhaji, Sindang Jaya, dan Tigaraksa menjadi titik fokus pelaksanaan sosialisasi serta peresmian bedah rumah untuk warga kurang mampu. Program RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, maupun kesejahteraan keluarga. Prgram ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Selain rumah yang layak huni, pemerintah daerah turut memperhatikan aspek kesehatan dan akses terhadap fasilitas pendukung lainnya. Program rehabilitasi RTLH pengaruhi proses perencanaan yang sangat penting guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kata kunci: RTLH, Pemetaan, hunian, kesehatan, kenyamanan, perencanaan

PENDAHULUAN

Program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Rumah-rumah ini umumnya memiliki struktur bangunan yang rapuh, minim ventilasi, tidak memiliki sanitasi yang memadai, serta rawan terhadap bencana seperti kebakaran atau banjir. (Maulana Ardiansyah et al., 2025). Keadaan rumah secara tidak layak huni tidak hanya memengaruhi kualitas Kesehatan masyarakat, namun juga terdapat pengaruh terhadap aspek keamanan, kenyamanan, juga kesejahteraan sosial masyarakat berpenghasilan rendah (Sabrina Valencia et al., 2026). Bantuan rumah tidak layak huni merupakan salah satu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dari segi kebutuhan tempat tinggal. Ketidaklayakan ini tidak hanya

berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan penghuni, tetapi juga memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sudah rentan (Abduloh dan Gunawansyah. 2022).

Sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memperbaiki 1.197 unit Rumah RTLH di 29 kecamatan melalui program bedah rumah. Program rehabilitasi RTLH terus digencarkan sepanjang 2026 melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Baznas Kabupaten Tangerang. Sejumlah kecamatan seperti Pakuhaji, Sindang Jaya, dan Tigaraksa menjadi titik fokus pelaksanaan sosialisasi serta peresmian bedah rumah untuk warga kurang mampu. Kegiatan Rehabilitasi RTLH 2026 mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Penetapan Lokasi Khusus Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Nomor B/000.5.7 /925/VII/Bappeda/2025 tanggal 14 Juli 2025, merupakan landasan penyusunan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 794 Tahun 2025 yang menetapkan 10 desa/kelurahan lokus prioritas intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 794 Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 Desa / Kelurahan Lokus Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026, meliputi Kec Pakuhaji (Desa Pakuhaji dan Gaga), Kec Rajeg (Desa Mekarsari dan Sukatani), Kec Teluknaga (Desa Pangkalan dan Kebon Cau), Kec Sepatan Timur (Desa Gempol Sari), Kec Kosambi (Desa Selebaran Jaya), Kec Solear (Desa Cikasungka), Kec Gunung Kaler (Desa Gunung Kaler).

Program RTLH yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat secara menyeluruh. Program RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian yang sehat, aman, dan nyaman, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, baik dari sisi kesehatan, kenyamanan, maupun kesejahteraan keluarga. Program bantuan rumah tidak layak huni berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat penerima manfaat, baik secara fisik maupun sosial (Al Isra Nur Rizka Pakaya et al., 2025). Program ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Selain rumah yang layak huni, pemerintah daerah turut memperhatikan aspek kesehatan dan akses terhadap fasilitas pendukung lainnya. Kualitas hidup masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kondisi tempat tinggal yang layak, tetapi juga dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan lingkungan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Melalui hunian yang layak, akses layanan kesehatan, serta perhatian terhadap kebutuhan dasar warga, program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tangerang secara berkelanjutan. Permasalahan RTLH tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan dan kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga di pengaruhi oleh sejumlah kendala dalam proses perencanaan seperti keterbatasan anggaran, ketidakakuratan data, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor yang selalu berkoordinasi dengan pihak (Reza Chandra Tirtana et al., 2023)

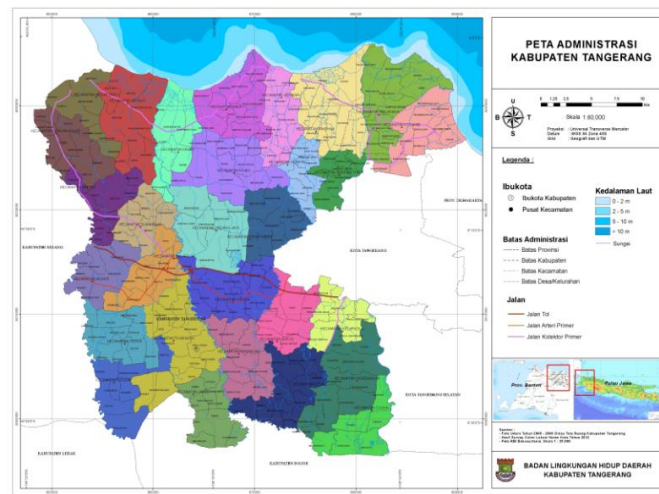
yang belum optimal, sehingga penting perencanaan Rehabilitasi RTLH (Maria Aprianti et al., 2026) guna mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan perencanaan Rehabilitasi RTLH terdiri dari kegiatan penetapan lokasi, persiapan, perebencanaan dan tahap akhir perencanaan.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi kegiatan Rehabilitasi RTLH TA 2026 Bulan Juni – September 2026 meliputi 29 Kecamatan atau seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Waktu pelaksanaan bulan Mei – Juni 2026.



Gambar 1. Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Tahapan persiapan

Tahap persiapan dalam perencanaan program rehabilitasi RTLH terdiri dari:

1. Pembentukan Kelompok Pelaksana
2. Pendataan Awal (Inventarisasi):
3. Verifikasi dan Validasi Data
4. Penetapan Calon Penerima

Tahapan Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis meliputi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, guna memastikan ketepatan biaya, mutu pekerjaan, serta kesesuaian dengan kebutuhan lapangan.

Tahap akhir perencanaan

Tahap akhir perencanaan program meliputi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai pedoman implementasi kegiatan berkelanjutan, serta penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para pihak untuk memperjelas komitmen, peran, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan program.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Persiapan

Tahap persiapan dalam perencanaan program rehabilitasi RTLH terdiri dari:

Pembentukan Tim Kelompok Pelaksana Swakelola (KPS) Rehabilitasi RTLH dilakukan melalui musyawaran kelompok masyarakat yang selanjutnya di sahkan oleh pihak Kecamatan selanjutnya disebut sebagai KPS Rehabilitasi RTLH di Kecamatan yang terdiri dari: 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Bendahara, 4. Seksi Teknis / Pelaksana dan 5. Pelaksana Pengadaan dan Distribusi Contoh Surat Keputusan Tim Swakelola RTLH 2026 sebagai berikut:



Gambar 2. Contoh SK KPS Swakelola

Penerimaan Data Usulan

Penerimaan bantuan Rehabilitasi RTLH berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data usulan masyarakat. Pengusulan Data Awal: Data calon penerima diusulkan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat.

DAFTAR NAMA USULAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUN DENGAN LUAS DIBAWAH 10 Ha PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2026																					
NO	NAMA	LP	NIK KTP	NO KK	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH PENDUKUNG RUMAH	JUMLAH KK	TITIK KORDINAT	BATAS PERMUKIMAN TANAH				MCK	URAIAN RUMAH		POTRE RUMAH	KETERANGAN	KTP	
											UTARA	TIMUR	SELATAN	BARAT		PANGUNG	LEBAR				
1.	ARI	1	360801000120001	360801000120001	Kp. Teluknaga Rt. 04 Rm. 02	SAGA	BAKARAJA	3	3	6.172802 105.46446	RAUDIN PRATIWI	SAUDIN PRATIWI	SAUDIN	SAUDIN	TIDAK ADA	0 m	0 m	50 m		KUMUN TERDASAR	
2.	SITI MAULYATI	1	360801000101010	360801000120009	Kp. Teluknaga Rt. 04 Rm. 02	SAGA	BAKARAJA	4	4	6.173117 105.465424	USMANI	USMANI	USMANI	H. SAUDIN PRATIWI	TIDAK ADA	0 m	0 m	70 m		KUMUN TERDASAR	
3.	CHERINING	1	360801171120001	360801171120001	Kp. Teluknaga Rt. 04 Rm. 02	SAGA	BAKARAJA	3	3	6.173108 105.465414	USMANI	USMANI	USMANI	H. SAUDIN PRATIWI	TIDAK ADA	0 m	0 m	70 m		KUMUN TERDASAR	
4.	DELI ALFAN	1	3608011700000003	360801071120004	Kp. Teluknaga Rt. 04 Rm. 02	SAGA	BAKARAJA	7	7	6.173051 105.46479	SAUDIN	SAUDIN	SAUDIN	SAUDIN	TIDAK ADA	0 m	0 m	70 m		KUMUN TERDASAR	
5.	DE SUMAYATI	1	3608011809910001	360801000110007	Kp. Teluknaga Rt. 04 Rm. 02	SAGA	BAKARAJA	4	4	6.175051 105.46479	SAUDIN	SAUDIN	SAUDIN	SAUDIN	TIDAK ADA	0 m	0 m	70 m		KUMUN TERDASAR	

DAFTAR NAMA USULAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUN DENGAN LUAS DIBAWAH 10 Ha
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PEMAKAMAN KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Gambar 3. Contoh Data Usulan Calon Penerima

Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan dengan mencocokkan kelengkapan administrasi dan kondisi fisik bangunan. Verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tangerang dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPPP). Pengecekan daftar nama penerima yang lolos verifikasi lapangan (bersama Tenaga Fasilitator Lapangan). Data yang di verifikasi antara lain:

1. Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
2. Status kepemilikan tanah (tanah harus milik sendiri/tidak bersengketa dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi).
3. Kondisi fisik bangunan rumah yang dinilai dari aspek keselamatan konstruksi, kesehatan, dan luas ruang.
4. Riwayat bantuan (calon penerima belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah sebelumnya).

Penyiapan Dokumen Administrasi Persyaratan Penerima bantuan

Untuk mengikuti program bantuan rehabilitasi RTLH, pemohon wajib mempersiapkan dokumen administrasi pribadi dan legalitas lahan, di antaranya fotokopi KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), bukti kepemilikan tanah yang sah, dan foto kondisi terkini rumah.

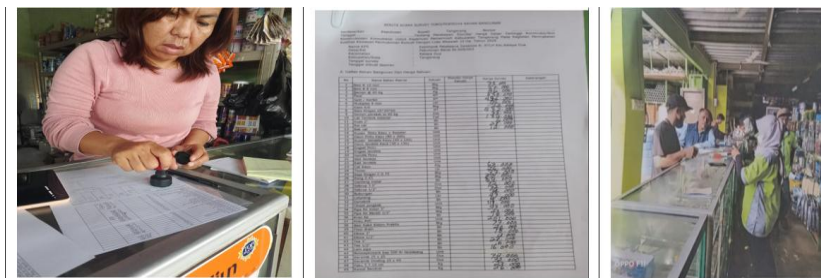
Survey Toko Bahan Bangunan / Penyedia Bahan Bangunan

Survey harga oleh Penerima Bantuan, sebagai bagian dari kelengkapan administrasi Rehabilitasi RTLH Tahun 2026, calon penerima bantuan melaksanakan survei harga material bangunan yang didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data harga material yang sesuai kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga pelaksanaan bantuan dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Gambar kegiatan survey material ditunjukkan pada gambar 5.

Kegiatan lanjutan survey material dilanjutkan dengan Rapat Penunjukan Toko / Penyedia Bahan Bangunan dan Kontrak Pengadaan Bahan Bangunan dengan Toko/Penyedia. Rapat penunjukan toko dan penandatanganan kontrak pengadaan bahan bangunan untuk program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tangerang dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman (Perkim) atau melalui pemerintah kecamatan setempat.



Gambar 4. Verifikasi ke Masing-masing Kecamatan



Gambar 5. Survey Material

Penyiapan Proposal Teknis

Proposal permohonan bantuan RTLH umumnya mencakup bagian-bagian berikut:

1. Surat Pengantar: Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.

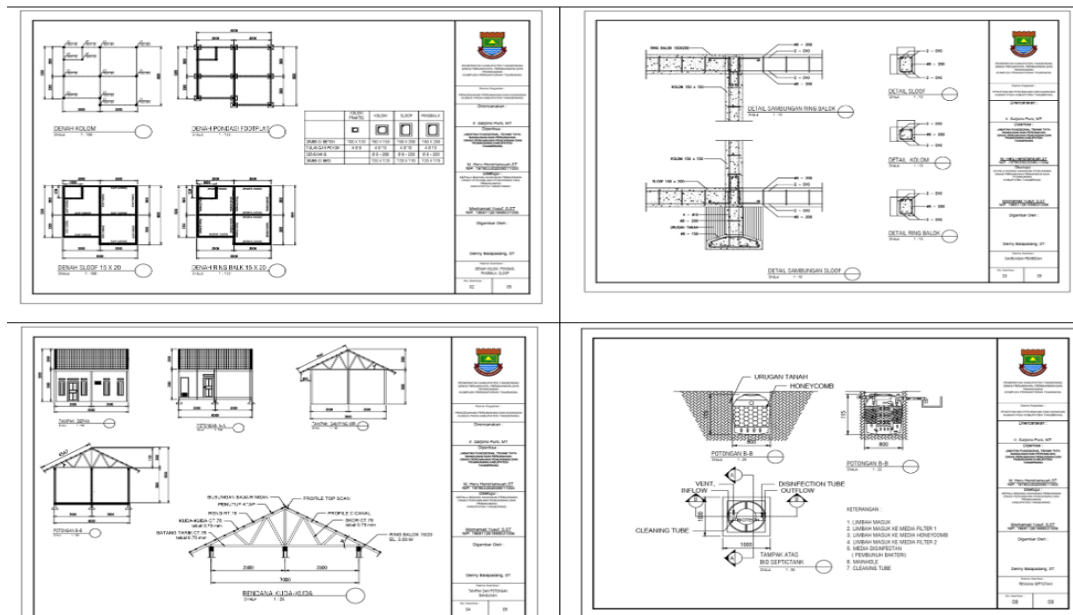
2. Latar Belakang: Menjelaskan kondisi mendesak mengapa rumah perlu direhab, serta dampak kemiskinan terhadap kualitas hunian penerima manfaat.
3. Data Penerima Manfaat: Meliputi nama, NIK, alamat lengkap (RT/RW/Desa/Kecamatan), dan kondisi sosial-ekonomi.
4. Data Teknis Bangunan: Mencakup status kepemilikan tanah (harus milik sendiri/tidak bersengketa), luas lahan, dan rencana penggunaan dana (Rencana Anggaran Biaya/RAB).
5. Dokumentasi Pendukung: Foto kondisi rumah saat ini (tampak depan, samping, dalam, dan atap), serta titik koordinat lokasi.

Daftar penerima rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Tangerang tertuang dalam Keputusan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2026. Dokumen ini mengatur daftar nama, alamat, serta besaran dana hibah dan bantuan sosial terkait. Pemerintah Daerah membagi program ini ke dalam beberapa klaster anggaran, dengan besaran bantuan program bedah rumah Kabupaten Tangerang mencapai Rp 40 juta per unitnya.

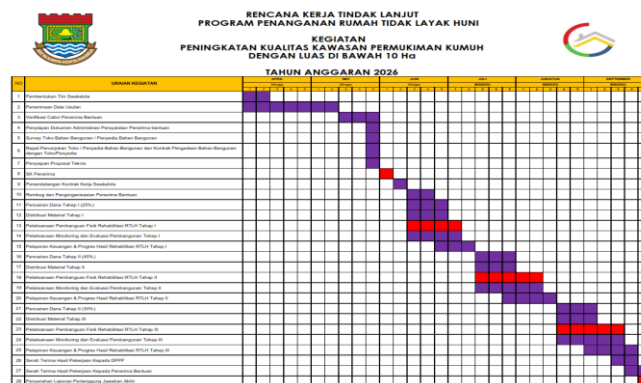
Gambar 6. Dokumen Proposal Teknis

Tahapan Perencanaan Teknis

1. Gambar Kerja (Desain): Rencana tata letak dan spesifikasi perbaikan bangunan (gambar 7)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB): Perhitungan kebutuhan material, upah tukang, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan plafon dana bantuan (gambar 8)
3. RKTTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) yang disusun dalam bentuk time line (gambar 9)



Gambar 7. Gambar Perencanaan



Gambar 8. Dokumen RKTL

RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN REHABILITASI PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 Hg				
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
I	PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT			
	TOTAL PEKERJAAN PONDASI FOOTPLAT (I)			Rp 986.000
II	PEKERJAAN SLOOF (15x20)			
	TOTAL PEKERJAAN SLOOF (II)			Rp 3.554.000
III	PEKERJAAN KOLOM (15x15)			
	TOTAL PEKERJAAN KOLOM (III)			Rp 3.083.000
IV	PEKERJAAN DINDING			
	TOTAL PEKERJAAN DINDING (IV)			Rp 4.500.000
V	PEKERJAAN PLESTERAN + ACIAN			
	TOTAL PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN (V)			Rp 2.452.500
VI	PEKERJAAN PENGECATAN			
	TOTAL PEKERJAAN PENGECATAN (VI)			Rp 260.000
VII	PEKERJAAN RINGBALK + AMPIG			
	TOTAL PEKERJAAN RINGBALK DAN AMPIG (VII)			Rp 3.213.500
VIII	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
	TOTAL PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA (VIII)			Rp 4.750.000
IX	PEKERJAAN ATAP			
	TOTAL PEKERJAAN ATAP (IX)			Rp 7.209.000
X	PEKERJAAN LANTAI			
	TOTAL PEKERJAAN LANTAI (X)			Rp 570.000
XI	PEKERJAAN KM/WC			
	TOTAL PEKERJAAN KM/WC (XI)			Rp 3.022.000
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
	TOTAL PEKERJAAN LAIN-LAIN (XII)			Rp 990.896
XIII	TENAGA KERJA			
	TOTAL TENAGA KERJA (XIII)			Rp 5.400.000
	TOTAL HARGA BAHAN BANGUNAN (A)			Rp 33.600.000
	TOTAL BIAYA LAIN-LAIN (B)			Rp 990.896
	TOTAL HARGA TENAGA KERJA (C)			Rp 5.400.000
	TOTAL A+B+C			Rp 40.000.000

Gambar 9. Dokumen RAB

Tahap Akhir Perencanaan

Tahap akhir perencanaan program Rehabilitasi RTLH meliputi Penandatanganan PKS dan Sosialisasi Program. Penandatanganan PKS: Menyelesaikan administrasi berupa penandatanganan

Surat Perjanjian Penandatanganan Kontrak Kerja Swakelola dengan Dinas Perumahan permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Program Rehabilitasi RTLH di tahun 2026.



Gambar 10. Penandatanganan PKS

Sosialisasi Program

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai syarat, ketentuan, dan teknis pelaksanaan bantuan RTLH. Sosialisai program rehabilitasi RTLH kepada Penerima Bantuan. dalam sosialisasi disampaikan anggaran sebesar 40 juta rupiah yang terdiri dari biaya upah tukang, biaya material, WC kamarmandi, terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu dan struktur bangunan dengan 10 titik pondasi foot plat dan kolom, atap rangka baja.



Gambar 10. Sosialisasi Program ke Penerima Bantuan

KESIMPULAN

Kegiatan perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaan yang dilakukan sejak tahap awal. Validasi data calon penerima manfaat menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus mempermudah proses pengelompokan berdasarkan kondisi dan ukuran lahan. Data yang valid akan menghasilkan perencanaan yang lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada tahap verifikasi, ketelitian dalam pengisian formulir dan pencatatan data menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Kesalahan sekecil apa pun dalam proses input data dapat berdampak pada penyusunan dokumen teknis, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pemeriksaan berlapis agar kualitas data tetap terjaga dan dapat mendukung tahapan berikutnya secara optimal.

Koordinasi yang baik antarstakeholder, meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga teknis, dan masyarakat, juga merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan program RTLH. Sinergi antar pihak mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala, meningkatkan efektivitas komunikasi, serta memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Tersusunnya model perencanaan yang seragam dan dapat diterapkan di berbagai wilayah memberikan kemudahan dalam proses implementasi, pengawasan, serta evaluasi program. Standarisasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hasil pembangunan yang lebih konsisten. Dengan demikian, perencanaan yang sistematis, berbasis data, kolaboratif, dan terstandar menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh, & Gunawansyah. (2026). Sistem pendukung keputusan penerima dana bantuan rumah tidak layak huni menggunakan metode *Multi Attribute Utility Theory* (MAUT). *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 6(2), 211–220. <https://doi.org/10.33379/gtech.v6i2.1679>
- Aprianti, M., Wellem, I., & Juru, P. (2026). Peran Bapperida dalam perencanaan penanganan rumah tidak layak huni untuk program strategis nasional tiga juta rumah di Kabupaten Sikka. *Projemen Unipa*, 13(1), 540–553. <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>
- Manurung, E. H. (2022). Perencanaan konstruksi bangunan sederhana dan lahan permukiman berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 4(2), 112–120.
- Mase, L. Z., Fikri, M. N., & Fitriansyah, A. (2026). Sosialisasi mitigasi gempa dan tsunami bagi masyarakat Desa Sido Urip, Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Konstruksi*, 5(1), 163–168.
- Pakaya, A. I. N. R., Kurniawan, I. A., & Prasetyo, E. (2025). Model collaborative governance pada bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni program Gebrak Pakumis Plus di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9(1), 77–92.
- Puro, S., Maria, K., Manurung, E. H., Naibaho, P. R. T., & Imanto, Y. (2024). The assistance and performance evaluation of the workforce facilitator program of inhabitable housing in Tangerang District. *International Journal of Engagement and Empowerment (IJE²)*, 4(1), 49–58.
- Rani, B. M., Kapasari, Aslim, D. K. M., & Valencia, S. (2026). Evaluasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di permukiman kumuh Kelurahan Kota Surabaya. *The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 4(2), 1003–1017. <https://doi.org/10.61579/future.v4i2.888>
- Tirtana, R. C., Rasyid, Y., & Hibatullah, F. (2023). Implementasi program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.565>